



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21608 Fax.(0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10mei1999@yahoo.co.id

**KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA KEGIATAN KAMPUNG BANGKIT (KKB)
PROGRAM INSENTIF PENGABDIAN MASYARAKAT TERINTEGRASI DENGAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BERBASIS KINERJA INDIKATOR
KINERJA UTAMA BAGI PERGURUAN TINGGI SWASTA
TAHUN 2022
Nomor: 0631/II.3.AU/F/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.** : Rektor, Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Parepare, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Ahmad Yani, KM. 6 Kota Parepare untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.** : Dosen Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Skema Kegiatan Kampung Bangkit (KKB) Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama Bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dengan judul "PKM Penerapan Biostimulan Organik untuk Peningkatan Kualitas Produksi Pangan serta Pendapatan Petani di Kampung Bacukiki Kota Parepare Pasca Reduksi Pupuk Bersubsidi".

Pasal 2
Dana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)**.
- (2) Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan Kontrak pengabdian kepada masyarakat yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2022 tanggal 17 November 2021.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Besaran dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 Skema Kegiatan Kampung Bangkit (KKB) dilakukan sekaligus sebesar 100% sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), setelah **PIHAK KEDUA** telah menandatangani dokumen kontrak;
 - c) Seluruh tanggungjawab atas penggunaan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan Kontrak ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa pindaian asli dalam bentuk *soft-copy*.
 - d) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - e) Seluruh pajak yang timbul akibat pemanfaatan Pendanaan Program Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Dalam hal penggunaan bantuan menghasilkan barang yang bisa dikategorikan Aset Tetap sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan terhadap Kapitalisasi Aset, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Daftar Aset tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang minimal mencantumkan nama barang, merk dan type, jumlah dan harga satuan.

- (2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu kontrak dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 ini dimulai setelah Kontrak ini ditandatangani sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian kepada masyarakat berupa Video kegiatan yang diupload di youtube dan Artikel dipublikasi di media massa serta Kegiatan terkonversi mata kuliah Nutrisi Tanaman.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan teguran/sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui sesuai dengan Kontrak; dan
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat Skema Kegiatan Kampung Bangkit

- (KKB) dengan judul “PKM Penerapan Biostimulan Organik untuk Peningkatan Kualitas Produksi Pangan serta Pendapatan Petani di Kampung Bacukiki Kota Parepare Pasca Reduksi Pupuk Bersubsidi”;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atas penggunaan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 serta pelaksanaan penyelenggaraan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. memberikan data dan informasi terkait penggunaan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 serta pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** atau Pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat melakukan monitoring dan evaluasi;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, spesifikasi, dan jangka waktu yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 serta pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - g. mengembalikan sisa dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - h. membantu dan mempermudah **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - i. menggunakan barang yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada **PIHAK PERTAMA** setelah kegiatan berakhir.
- (3) Laporan pertanggungjawaban harus melampirkan:
 - a. Surat Laporan Penerimaan dan Pengembalian Dana Bantuan dan/atau Surat Laporan Penerimaan Barang;
 - b. Bukti surat setoran sisa Dana Bantuan (apabila ada);
 - c. Dokumentasi/foto hasil Pekerjaan;

- d. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
- e. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (4) Bukti-bukti yang sah (Kuitansi, bukti pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Laporan Hasil, Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% dan Luaran kepada **PIHAK PERTAMA**,

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.
3. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi sebagai pemberi dana.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan Kontrak yang ditandatangani maka **PIHAK PERTAMA** memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis Program Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 15

Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil Pelaksanaan pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

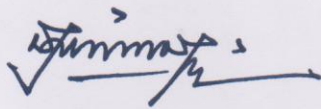
Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

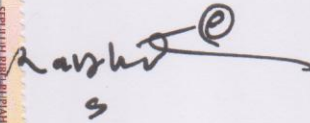
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NIDN: 0901015902

PIHAK KEDUA



Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.
NIDN: 0926117601